

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DPRD KOTA PEKANBARU

#### A. Sejarah Singkat DPRD Kota Pekanbaru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.<sup>52</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sistem pemerintahan Negara berdasarkan 1945. Memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, peran serta aktif masyarakat, pemerintahan dan keadilan. Dengan memperhatikan potensi dan keuangan daerah. Hal ini dikuatkan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal yang sanga penting dalam mempersiapkan daerah mewujudkan *Good Government* adalah prinsip-prinsip melakukan perilaku, mulai dari pola pikir, managerial dan perubahan untuk itu diperlukan Perencanaan Strategis. Dalam prinsip dasar *Good Government* ada unsur akuntabilitas yang merupakan perwujudan untuk memberi

<sup>52</sup> Sumber: Sekretariat DPRD kota Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab kinerja seorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima tanggung jawab.

Sekretariat DPRD adalah unsur staff yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD Kota Pekanbaru. Pembentukan susunan organisasi dan formasi Sekretariat sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri. Provinsi Riau berdiri pada tahun 1946 dengan ibukotanya Tanjung Pinang. Pada tahun yang sama DPRD Kota Pekanbaru letaknya berada di PasarBawah. Mengapa dinamakan Kota Pekanbaru? Karena dalam Bahasa Melayu, pekan berarti “Pasar” kemudian Pekanbaru berarti “Pasar Baru”. Sebutan ini dikatakan oleh masyarakat melayu Tanjung Pinang.

Pada tahun 1972 diadakanlah pemilihan umum kedua untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan pada saat itu wakil-wakil rakyat Kota Pekanbaru telah terpilih. Kemudian pada tahun 1973 wakil-wakil rakyat yang pada awalnya berada di pasar bawah pindah ke Jl. Jend. Sudirman. Pada masa itu pemerintahan Provinsi Riau dipegang oleh Kaharuddin Nasution. Beliau lah yang memindahkan kantor wakil-wakil rakyat Kota Pekanbaru ke Jl. Jend. Sudirman (berada di Balai Dang Merdu sekarang) kantor tersebut bernama Balai Payung Sekaki.

Pada pemilu tahun 1977 setelah terpilih wakil-wakil rakyat maka disepakati kantor Balai Payung Sekaki dipindahkan ke samping Dang Merdu dan pada tahun 1978 Balai Payung Sekaki dirubah namanya menjadi DPRD TK II Pekanbaru. Tahun 1998 terjadilah era reformasi bersamaan dengan jatuhnya Pemerintahan Soeharto, dan tahun 1999 diadakan lagi pemilu untuk mengganti wakil-wakil rakyat dan kabinet pada masa Pemerintahan Soeharto dan terbentuklah pemerintahan baru yang dipimpin oleh BJ. Habibie, semenjak era reformasi nama DPRD TK II Kota Pekanbaru diubah menjadi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sampai sekarang. Hingga saat ini kantor DPRD kota Pekanbaru beralamat di

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JL.Jend. Sudirman, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28128, Indonesia.

## B. Nama- Nama Anggota DPRD kota Pekanbaru

Pada DPRD Kota Pekanbaru terdiri dari 8 Fraksi, diantaranya yaitu :

1. Fraksi Golkar
  - a) Hj Masni Ernawati (Ketua)
  - b) Yose Saputra
  - c) Tarmizi Muhammad
  - d) Sahril SH
  - e) Herwan Nasri (wakil)
  - f) Roni Amriel (sekretaris)
  - g) Ida Yulita Susanti SH
2. Fraksi Demokrat
  - a) Tengku Azwendi Fajri SE (wakil)
  - b) Heri Setiawan
  - c) Sigit Yuwono ST
  - d) Eri Sumarni
  - e) Desi Susanti S. Sos (sekretaris)
  - f) Aidil Amri (ketua)
3. Fraksi PAN
  - a) Ir Nofrizal MM (ketua)
  - b) Sondia Warman SH
  - c) Drs Maspandri (sekretaris)
  - d) Puji Daryanto
  - e) Hj Yurni (wakil)
4. Fraksi PDIP
  - a) Ir Hotman Sitompul (sekretaris)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dapot Sinaga SE (ketua)
  - c) Ruslan Tarigan
  - d) Hery Pribasuki (wakil)
  - e) Jhon Romi Sinaga
5. Fraksi Gabungan (Partai PPP,PKS,NASDEM)
- Partai PPP
- a) Zulkarnain SE MSi (ketua)
  - b) Samsul Bahri SPd
  - c) Drs Nasruddin Nasution MA
- Partai PKS
- d) Dian Sukheri (wakil)
  - e) Mulyadi AMd
  - f) Roem Diani Dewi SE MM
- Partai Nasdem
- g) Zulfan Hafiz ST (sekretaris)
  - h) Fikri Wahyudi
  - i) Tarmizi Akhmad
6. Fraksi Hanura
- a) Ferry Shandra Pardede SE
  - b) Kudus Kurniawan Siahaan SSi (wakil)
  - c) Ali Suseno (sekretaris)
  - d) H Darnil SH (ketua)
7. Fraksi Gerindra
- a) H Wan Agusti (wakil)
  - b) Sri Rubianti (sekretaris)
  - c) H Fathullah

- d) Zainal Arifin SE (ketua)
8. Fraksi PKB
- a) Suprianto (wakil)
  - b) H Marlis Kasim (sekretaris)
  - c) Zaidir Albaiza SH (ketua)
  - d) Yusrizal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.